



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGGUGAT perempuan, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT laki-laki, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 16 Nopember 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor:
/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 16 Nopember 2009 telah mengajukan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Pebruari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/19/III/2006 tanggal 06 Maret 2006). Sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji sighth taklik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kakak kandung Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 7 bulan kemudian pindah dan bertempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi selama 3 bulan, dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Muaro Jambi selama 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (almarhum);
3. Ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- c. Tergugat pada bulan April tahun 2009 melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai pingsan, hal ini dilakukan Tergugat di rumah sakit sewaktu anak Penggugat dan Tergugat dirawat;
- d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Penggugat;
- e. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menghina Penggugat, berkata kasar dan lain sebagainya;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Mei tahun 2006 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan hingga sekarang. Selama sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai Berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 23 Nopember 2009 dan tanggal 04 Desember 2009 secara langsung melalui Pengadilan Agama Sengeti ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya sedangkan secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 15050155068412107 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 08 Desember 2009 foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/19/III/2006 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 06 Maret 2006, foto copy tersebut telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah punya satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu buta;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 7 bulan lamanya dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat lahir dan bathin, serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, perempuan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat,



Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah punya satu orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 7 bulan lamanya dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat lahir dan bathin, serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat



adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa oleh Penggugat ke muka



persidangan masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Tergugat dan telah pisah rumah lebih kurang 7 bulan dan sejak pisah lebih kurang 7 bulan Tergugat tidak pernah diberi nafkah lahir bathin serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat cemburu buta dan menyakiti diri Penggugat dan telah pisah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama 7 bulan lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang lebih kurang 7 bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum untuk perceraian



sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

لذا حكمنا في الفراق فانه بائن

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
 3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughroTergugat terhadap Penggugat ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag.** masing- masing sebagai Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Rasidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

2. NURBAETI, S.Ag.

PANITERA

PENGGANTI

RASIDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan		Rp.	150.000,-
3. Materai		Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
J u m l a h		Rp.191.000,-	(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)